



PEMERINTAH KOTA BONTANG  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Gedung Taman Praja Blok I Lantai 1 Jalan Moch Roem Nomor 1, Bontang Selatan  
Bontang, Kalimantan Timur 75325  
Telepon (0548) 5116603, 3030303 Faksimile (0548) 3030313  
Laman kesbangpol.bontangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BONTANG  
NOMOR : SS TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BONTANG  
TAHUN 2024**

**Menimbang :** Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib menyediakan dan memberikan informasi kepada publik secara terbuka;

Bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutal Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Surat Keputusan Wali Kota Bontang Nomor: 100.3.3./262/ORG/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023

**Memperhatikan :**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi : memberikan informasi publik yang disampaikan oleh masyarakat melalui petugas pelayanan informasi publik
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum Kedua Wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara / Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT** : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 1 APRIL 2024





Kepala Badan  
Selaku Pengguna Anggaran

**Deddy Haryanto, SE, M.Si**

Pembina TK I / IV.b

NIP. 197712072001121004

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Walikota Bontang di- Bontang
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang di- Bontang
3. Kepala Inspektorat Kota Bontang, di-Bontang
4. Bendahara Pengeluaran Badan Kesbangpol Kota Bontang
5. Yang bersangkutan